

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana System Transaksi Saham Syariah pada Syariah Online Trading (SOTS) dalam Pandangan Fatwa MUI No. 80/DSN-MUI/III/2021

1. Transaksi secara Syariah Online Trading System (SOTS)

Syariah Online Trading System (SOTS) merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, SOTS dibesarkan oleh anggota bursa selau sarana ataupun perlengkapan bantu untuk investor yang mau melaksanakan transaksi saham secara syariah. SOTS telah di sertifikasi oleh DSN-MUI sebab ialah penjabaran dari fatwa DSN-MUI no.80 tahun 2011 tentang Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat euitas di pasar regular Bursa Efek.

Adapun beberapa nama-nama anggota bursa yang sudah memiliki SOTS, seperti berikut ini:¹

No	Anggota Bursa	Nama SOTS	Alamat Website (Link)
1	PT Indo Premier Sekuritas	IPOT Syariah	www.indopremier.com
2	PT Mirae Asset Sekuritas	HOTS Syariah	www.miraeasset.co.id

¹ <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/> di akses pukul 07:00

3	PT.BNI.Sekuritas	e-Smart.Syariah	www.bnisekuritas.co.id
4	PT.Trimegah.Sekuritas Tbk	iTrimegah.Syariah	www.trimegah.com
5	PT.Mandiri.Sekuritas	MOST.Syariah	www.most.co.id
6	PT.Panin.Sekuritas.Tbk	POST.Syariah	www.pans.co.id
7	PT.Phintraco.Sekuritas	POST.Syariah	www.profits.co.id
8	PT.Sucor.Sekuritas	SPOT.Syariah	https://sucorsekuritas.com/
9	PT.FAC.Sekuritas	FAST.Syariah	www.facekuritas.co.id
10	PT.MNC.Sekuritas	MNC.Trade.Syariah	www.mnscsekuritas.id
11	PT.Henan.Putihrai Sekuritas	HPX.Syariah	www.hpfinancials.co.id/hps
12	PT.Philip.Sekuritas Indonesia	POEM.Syariah	www.poenms.co.id
13	PT.RHB.Sekuritas	RHB.Trade.Smart Syariah	https://rhbtradesmart.co.id
14	PT.Semuel.Sekuritas	STAR.Syariah	https://samuel.co.id/
15	PT.Maybank.Kim.Eng Sekuritas	KE.Trade.Syariah	https://www.maybank-ke.co.id/
16	PT.kresna.Sekuritas	Kresna.Trader Syariah	http://www.kresnasecurities.com
17	PT.BRI.Danareksa Sekuritas	D`ONE.Syariah	http://bridanaresasekuritas.co.id/

Kode saham

Daftar penawaran beli dan jual beserta harga dan total

jumlah

2

2. Transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah

Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan berkaitan dengan jual beli saham, yaitu:

1. Melakukan transaksi di pasar modal dengan cara *supply* (penawaran) serta *demand* (permintaan) dan palsu, transaksi palsu ini dilarang sebab bisa menjadi kerugian untuk orang lain ataupun istilah dalam fiqih Mu`amalat bisa diketahui dengan sebutan *taghrir*, yang berarti akibat, musibah dan bahaya. Jual beli palsu ini sangat beresiko karena memiliki kebohogan mengenai *bid* serta *offer*, tujuan dari pihak yang melakukan transaksi palsu ini untuk menarik perhatian pelaku pasar agar dapat bertansaksi pada suatu saham tertentu. Dalam Bahasa sederhananya bisa dibut jebakan dalam saham, dalam fatwa DSN-MUI transaksi ini di baca dengan intilah *wash sale* yaitu, transaksi

² <https://invest.ajaib.co.id/#/> di akses pukul: 07:00 (12 oktober 2021)

yang dicoba tetapi sesungguhnya tidak merubah kepemilikan barang sama sekali *beneficiary of ownership*. Selanjutnya dari transaksi palsu ini ialah hanya pembentukan harga, baik itu harga naik, turun maupun harga tetap dari hari sebelumnya. Dan juga memberikan kesan agar saham tersebut *liquid* atau saham yang aktif di perjual belikan oleh pelaku pasar (*re-arrange trade*).

2. Transaksi yang memiliki *tadlis*, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menutup-nutupi kecacatan objek akad, dalam pasar modal transaksi semacam ini biasanya digunakan oleh orang-orang anggota bursa karena disebabkan mereka mendapatkan data terkait adanya pembelian ataupun penjualan saham dalam volume besar oleh nasabahnya sehingga mereka melaksanakan transaksi jual atau beli pada sesuatu saham tertentu atau bisa disebut juga dengan *front running*. Tujuannya pasti untuk memperoleh keuntungan (*gain*) atau kerugian mengurangi efek kerugian.
3. Transaksi dengan menyebarkan informasi palsu sama dengan transaksi seperti dalam kategori *tadlis*.
4. Transaksi *pump and dump* merupakan transaksi yang membuat lonjakan harga saham tanpa diketahui secara fundamental dari emiten tersebut. Menaiknya saham pada transaksi *pump and dump* dikarenakan terdapatnya aksi beli dengan jumlah yang bermodalan besar dengan tujuan mengangkut harga saham. Sehabis peningkatan

menggapai tingkat yang telah diinginkan, pelaku *pump and dump* melakukan penjualan dalam skala besar pula sehingga membuat harga saham turun kembali. Tujuannya ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat dengan menjual saham yang dipunyai pada waktu harga lagi naik, transaksi semacam ini termasuk dalam jenis *bai najasy*.

5. Transaksi *hype and dump* termasuk dalam kategori *bai najasy*, ialah transaksi yang membuat sesuatu harga saham naik yang didasari oleh adanya informasi positif yang menimpa emiten tetapi informasi positif tersebut ternyata tidak benar atau hoax.
6. Melaksanakan permintaan ataupun penawaran palsu tujuannya untuk membuat opini kalau saham tersebut aktif di perjual belikan atau bisa disebut juga pencitraan, sehingga para pelaku pasar tertarik buat melaksanakan transaksi pada saham tersebut, transaksi ini menggunakan metode untuk memberikan kesan kepada pasar seolah-olah terdapat harga saham tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual ini bisa termasuk ke dalam kategori *bai najasy*.
7. Transaksi yang memakai pendekatan dengan *ikhtikar* ialah melaksanakan pembelian barang yang diperlukan dalam jumlah yang sangat besar sehingga barang tersebut sangat jarang muncul di pasaran, dalam mal praktek jual beli saham ini diketahui oleh *pooling*

interest yang merupakan transaksi pembelian suatu saham tertentu baik disertai dengan pergerakan naik, turun atau stagnan.

8. Sedangkah transaksi yang menggunakan kategori *ikhtikar* ialah suatu transaksi pada saham dimana jatah kepemilikan public sangat terbatas dalam praktek transaksi *cornering* atau bisa disebut dengan perbuatan dalam transaksi di bursa efek yang dilakukan oleh satu pihak ataupun beberapa kelompok investor dengan tujuan menurunkan harga serta kenaikan harga saham dengan nilai yang diinginkan. Contohnya: para pemilik saham kebanyakan melaksanakan penawaran *semu* dengan tujuan biar harga saham tersebut turun pada pagi hari, para kelompok pemilik saham mayoritas memancing para pelaku pasar (*trader*) buat melakukan transaksi *short selling*, tetapi pada sore harinya harga saham dinaikan kembali oleh para pemilik saham mayoritas sehingga para *trader short selling* mengalami kerugian, karena diwajibkan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang lebih tinggi.
9. Trantaksi dengan memakai pola *ghisysy*, yaitu jual beli penipuan (*tadlis*) dengan memaparkan keunggulan barang yang dijual tanpa menjelaskan kekurangan atau kecatatan barang kepada para pembeli, dalam praktek jual beli saham di pasar modal disebutkan semacam ini dengan sebutan *marketing at the close* atau bisa disebut dengan melakukan pembelian saham pada saat terakhir dengan tujuan agar harga penutupan saham tidak jauh berbeda dengan harga pembukaan.

Transaksi yang termasuk dengan *ghissy* lainnya, yakni *alternate trader* atau bisa disebut dengan transaksi dari sekelompok pihak tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar, dengan tujuan agar saham tersebut terlihat aktif *liquid* di pasaran.

10. Transaksi dengan memakai metode *ghabn fahisy* atau penipu, yaitu melakukan transaksi dengan melaksanakan penawaran barang jauh dibawah harga pasar.³ Transaksi dalam pasar saham yang memakai data orang dalam *insider trading* merupakan transaksi yang tercantum dalam jenis *ghabn fahisy* serta haram hukumnya dalam Islam, transaksi *ghabn fahisy* yang menggunakan informasi dengan Tindakan korporasi yang telah direncanakan perusahaan terhadap suatu emiten yang belum di informasikan kepada publik buat melaksanakan akumulasi saham dalam jumlah yang besar sehingga kala informasi tersebut hingga kepada masyarakat pelaku penipu (*ghabn fahisy*), karena harga sudah dipastikan naik dari harga pembelian.
11. Jual beli dengan menggunakan unsur-unsur *riba*, dalam pasar modal jual beli semacam ini juga dapat di dapati dalam transaksi margin trading ialah pembelian terhadap saham dengan memakai pinjaman atau dana

³ Nur Rahmah dan Irwan Misbah, "ISLAMIC ETHICAL INVESTMENT PADA INVESTASI REAL ASSET," *AL AMWAL* (HUKUM EKONOMI SYARIAH), Vol. 2 No. 1, (2019), h. 28.

talangan dari sekuritas pada jangka waktu tertentu serta diiringi dengan bunga pada dikala pengembalian pinjaman tersebut.

12. Transaksi terhadap saham yang belum dipunyai *short selling* merupakan transaksi penjualan saham dimana investor tidak memiliki saham tersebut. Dalam prakteknya investor meminjam saham dari pihak lain seperti perusahaan sekuritas contohnya dan biasanya berharap harga saham itu turun.⁴ Contoh sederhananya seperti, Harto adalah seorang investor saham. Dan dia ingin melakukan *short selling* saham pada perusahaan subur jaya, dia memutuskan untuk meminjam saham subur ke perusahaan sekuritas yang dimana harganya saat itu sebesar Rp. 10.000 per lembar, setelah meminjam saham subur jaya tersebut lalu dia jual ke pasar dengan harga Rp.10.000. Sesuai prediksinya harga saham subur jaya itu kemudian turun menjadi Rp.8.000 per lembar. Lalu Harto yang memiliki uang dengan hasil penjualan saham pinjaman sebesar Rp.10.000 itu kemudian membeli saham subur jaya dengan harga Rp.8.000 per lembar, karena Harto awalnya meminjam saham kepada perusahaan sekuritas saham yang dibelinya tersebut kemudian harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Dari mana keuntungan yang diperoleh oleh Harto, yaitu dari selisih antara 10rp dan 8rp, yaitu 2rb. Bagaimana jika harganya bukan turun tapi cenderung naik misalnya

⁴ <https://bigalpha.id/news/mengenal-short-selling-dalam-investasi-saham> (diakses 10 September 2021)

menjadi 14rb. Ini lah salah satu resiko yang harus dihadapi oleh para *short sellers* yang dimana ia harus mengeluarkan dana untuk membeli saham tersebut. Tapi hanya saham-saham tertentu saja yang telah ditetapkan oleh otoritas bursa. Dalam Islam praktek jual beli semacam ini kita tahu dengan istilah *bai`al ma`dum* ialah jual beli terhadap objek akad yang tidak terdapat pada waktu transaksi serta praktek jual beli *bai`al-madum* ini haram hukumnya dalam Islam.⁵

B. Bagaimana Hukum Jual Beli Saham Pada Bursa Efek

Terdapat sebagian tipe saham yang diperbolehkan serta di diperdagangkan di pasar modal syariah, tipe saham yang dilarang merupakan preferred stock (saham istimewa), ada pula perbandingan besar antara saham biasa (common stock) serta saham istimewa (preferred stock) yang mendasari larangan buat diperdagangkan di pasar modal syariah, yakni pada saham istimewa. Bila industri lagi hadapi kebangkrutan(dilikuidasi) hingga pemegangnya menemukan prioritas awal yang mendapatkan pembayaran dari pemegang saham biasa, perihal ini pasti sangat bertentangan dengan prinsip dalam syariah Islam. Dalam perihal ini buat pembagian deviden industri tidak hendak menjamin kepastian besarnya deviden buat para pemegang saham biasa. Deviden bisa berfluktuasi bergantung dari keahlian industri buat menciptakan laba, sedangkan buat para pemegang saham

⁵ Ali Geno Berutu, “Memahami Saham Syariah Kajian Aspek Legal dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol6 No. 2 (Tahun 2020) , (<https://uia.e-journal.id> h. 174- 177).

istimewa terdapat jaminan kepastian mendapatkan deviden senantiasa tanpa mengenali keadaan perusahaan. Terdapatnya keuntungan senantiasa untuk para pemegang saham istimewa bisa dikategorikan selaku riba yang amat sangat dilarang dalam Islam, perkembangan perdagangan saham syariah ditunjukkan oleh nilai Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). ISSI sendiri diperlukan buat menggambarkan kinerja segala saham syariah yang terdaftar di Bursa Dampak Indonesia (BEI), sebaliknya dalam Jakarta Islamic Index (JII) cuma diwakili oleh 30 emiten yang penentuannya mengaitkan dewan pengawas PT. Danareksa Investment Management. Perkembangan ISSI serta JII bisa ditunjukkan dalam table seperti berikut;


**SAHAM SYARIAH
KAPITALISASI PASAR BURSA EFEK INDONESIA**

No.	TAHUN	JAKARTA ISLAMIC INDEX	INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA	JAKARTA ISLAMIX INDEX 70
111	2000	74.268,92		
112	2001	87.731,59		
113	2002	92.070,49		
114	2003	177.781,89		
115	2004	263.863,34		
116	2005	395.649,84		
117	2006	620.165,31		
118	2007	1.105.897,25		
119	2008	428.525,74		

10	2009	937.919,08	-----	-----
11	2010	1.134.632,00	-----	-----
12	2011	1.414.983,81	1.968.091,37	-----
13	2012	1.671.004,23	2.451.334,37	-----
14	2013	1.944.531,70	2.557.846,77	-----
15	2014	1.944.531,70	2.946.892,79	-----
16	2015	1.737.290,98	2.600.850,72	-----
17	2016	2.299.015,67	3.170.056,08	-----
18	2017	2.288.015,67	3.704.543,09	-----
19	2018	2.239.507,78	3.666.688,31	2.71.851,74
20	2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49
21	2020.....Januari	2.134.960,15	3.464.489,36	2.574.301,02
22Februari	1.876.573.15	3.139.007,45	2.283.779.96

Kapitalisasi pasar ialah nilai perusahaan yang dihitung dari jumlah segala saham industri tersebar dikalikan dengan harga pasar saham, dengan demikian terus menjadi mahal harga saham hingga terus menjadi besar nilai kapitalisasinya, apabila dilihat dari nilai kapitalisasi, saham-saham syariah menampilkan kenaikan yang tidak berubah-ubah. Perihal ini mengindikasikan keadaan makro ekonomi yang normal yang dapat membagikan harapan yang baik buat kenaikan kinerja industri dilihat dari fungsi ekonomi, meningkatnya nilai kapitalisasi saham syariah menampilkan keberhasilan di pasar modal syariah selaku pengumpul sumber dana alternatif buat investasi industri yang berlandaskan prinsip syariah disamping itu menunjukkan meningkatnya pemahaman warga khususnya umat Islam, yang

mempunyai kelebihan dana, buat memilah jenis investasi keuangan yang halal bila dilihat dari jumlah saham tersebar, pertumbuhan saham syariah bisa dilihat dalam grafik berikut ini, Grafik pertumbuhan jumlah saham syariah (OJK) 2020.



Grafik diatas menampilkan kalau jumlah saham syariah yang tercatat di bursa dari tahun ke tahun menampilkan peningkatan, perihal ini menggambarkan meningkatnya uraian perusahaan hendak keahlian bisnis dengan prinsip syariah yang berkeadilan dan bersih dari unsur-unsur riba. Di sisi lain dengan menghasilkan saham syariah, industri dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas perdagangan saham syariah, saham syariah bisa di perdagangan kepada muslim serta non muslim di bursa konvensional maupun syariah sedangkan saham konvensional cuma dapat diperdagangkan di bursa konvensional saja, fleksibilitas ini bisa jadi kemampuan yang menguntungkan sebab terbukanya peluang buat mengumpulkan dana lebih besar dari para investor.⁶

⁶ Fadlilatul Ulya Via Sukmaningati “ Keuntungan Investasi Di Saham Syariah ” *Jurnal Investasi Islam*”, Vol. 5. No. 1, 2020, h. 63-65.